



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800/Kep.629-Satpol PP/2022  
LAMPIRAN : 2 (dua) berkas

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 40);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 1 Seri E.1);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS pada Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas dan Wewenang sebagai berikut :
- A. Tugas :
1. Melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Undang-Undang;
  2. Menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
  3. Melakukan pendataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya;
  4. Memfasilitasi administrasi PPNS;

5. Menyampaikan laporan hasil kinerja PPNS kepada Koordinator Pengawas serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan secara berkala dalam waktu 1 (satu) bulan sekali; dan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Daerah dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

B. Wewenang :

1. Memerintahkan Pejabat PPNS untuk melakukan penyidikan;
2. Memberikan bantuan hukum / dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
3. Melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian Pejabat PPNS;
4. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pejabat PPNS;
5. Melakukan pengendalian tugas Pejabat PPNS;
6. Melakukan penilaian kinerja Pejabat PPNS;
7. Memberikan inisiatif kepada Pejabat PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan; dan
8. Melakukan koordinasi dengan Instansi Penegak Hukum lainnya.

- KETIGA : Bagan Struktur Organisasi Sekretariat PPNS, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Kesekretariatan PPNS berkedudukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

UNIT PENGELOLA :

PARAF KOORDINASI PENGELOLA :

KEATAN	PENGARUH
ESKALON I	
ESKALON II	
ESKALON III	
ESKALON IV	

PARAF KOORDINASI KONSEPUALAN SERTAFISASI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH

ASISTEN	PAPAT	CATAJAN

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 November 2022

BUPATI CIREBON

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

5. Menyampaikan laporan hasil kinerja PPNS kepada Koordinator Pengawas serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan secara berkala dalam waktu 1 (satu) bulan sekali; dan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Daerah dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

B. Wewenang :

1. Memerintahkan Pejabat PPNS untuk melakukan penyidikan;
2. Memberikan bantuan hukum / dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
3. Melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian Pejabat PPNS;
4. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pejabat PPNS;
5. Melakukan pengendalian tugas Pejabat PPNS;
6. Melakukan penilaian kinerja Pejabat PPNS;
7. Memberikan inisiatif kepada Pejabat PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan; dan
8. Melakukan koordinasi dengan Instansi Penegak Hukum lainnya.

KETIGA : Bagan Struktur Organisasi Sekretariat PPNS, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Kesekretariatan PPNS berkedudukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

NOMOR : 800/Kep.629-Satpol PP/2022

TANGGAL : 30 November 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN CIREBON

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN CIREBON**

- |      |                         |   |  |
|------|-------------------------|---|--|
| I    | Pembina                 | : | Bupati Cirebon   |
| II   | Wakil Pembina           | : | Wakil Bupati Cirebon   |
| III  | Pengarah                | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon  |
| IV   | Ketua                   | : | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon  |
| V    | Sekretaris              | : | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon  |
| VI   | Koordinator Operasional | : | Kepala Bidang Penegakan Perundangan undangan Daerah  |
| VII  | Koordinator Teknis      | : | Koordinator Pengawas Polresta Cirebon  |
| VIII | Koordinator Teknis      | : | Koordinator Pengawas Polres Cirebon Kota   |
| IX   | Anggota                 | : | 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon<br>2. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan<br>3. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian<br>4. PPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon<br>5. Lima orang PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon<br>6. Staf Bidang Penegakan Perundangan undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon |

<b>JUDUL</b>		.....									
<b>UNIT PENGELOLA</b>		.....									
<b>PARAF KOORDINASI PENGELOLA</b> : .....											
<table border="1"><thead><tr><th>JABATAN</th><th>PARAF</th></tr></thead><tbody><tr><td>ESELON II</td><td></td></tr><tr><td>ESELON III</td><td></td></tr><tr><td>ESELON IV</td><td></td></tr></tbody></table>			JABATAN	PARAF	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		
JABATAN	PARAF										
ESELON II											
ESELON III											
ESELON IV											
<b>PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH</b>											
<table border="1"><thead><tr><th>JABATAN</th><th>PARAF</th><th>CATATAN</th></tr></thead><tbody><tr><td>ASISTEN .....</td><td></td><td></td></tr><tr><td>KEPALA BAGIAN .....</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			JABATAN	PARAF	CATATAN	ASISTEN .....			KEPALA BAGIAN .....		
JABATAN	PARAF	CATATAN									
ASISTEN .....											
KEPALA BAGIAN .....											

 BUPATI CIREBON, IMRON

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800/Kep.629-Satpol PP/2022

TANGGAL : 30 November 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN CIREBON

I	Pembina	:	Bupati Cirebon
II	Wakil Pembina	:	Wakil Bupati Cirebon
III	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
IV	Ketua	:	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon
V	Sekretaris	:	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon
VI	Koordinator Operasional	:	Kepala Bidang Penegakan Perundangan Daerah
VII	Koordinator Teknis	:	Koordinator Pengawas Polresta Cirebon
VIII	Koordinator Teknis	:	Koordinator Pengawas Polres Cirebon Kota
IX	Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon</li><li>2. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan</li><li>3. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian</li><li>4. PPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon</li><li>5. Lima orang PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon</li><li>6. Staf Bidang Penegakan Perundangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon</li></ol>

BUPATI CIREBON,



IMRON


LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800/Kep.629 –Satpol PP/2022

TANGGAL : 30 November 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT PPNS



JUDUL	:	
UNIT PENGELOLA	:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:	
JABATAN		PARAF
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESUASAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN .....		
KEPALA BAGIAN .....		

 BUPATI CIREBON,

 IMRON


LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800/Kep.629-Satpol PP/2022

TANGGAL : 30 November 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT PPNS



BUPATI CIREBON,



IMRON



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Sunan Giri No. 4 Telp. (0231) 320052, 321197, 321792 Fax. (0231) 320052 Psw. 274

**S U M B E R**

45611

### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 5 September 2022  
Nomor : 800/1424 - Satpolpp  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu bendel  
Perihal : Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa untuk memaksimalkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu dibentuknya Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menunjang penegakan Peraturan Daerah / Perda, Peraturan Kepala Daerah / Perkada dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Bupati Cirebon No. 29 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon Bapak berkenan menerbitkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil / PPNS Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir.

24/11/2022

Demikianlah besar harapan, Bapak berkenan mengabulkan permohonan ini, atas perhatian dihaturkan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN CIREBON



H. IMAM USTADI, S.Si., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.19681121 199603 1 002